



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(TPPS)**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 06 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(T P P S)
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko stunting;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Tlogodowo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
22. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- KEDUA : Menetapkan Nama - nama sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari :
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa;
 - b. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
 - c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa;
 - d. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;

- b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
- c. melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
- d. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA DESA TLOGODOWO



ELIFI ROQIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
2. Camat Wonosalam
3. BPD Desa Tlogodowo
4. Arsip_____

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 06 Tahun 2024
 Tanggal : 23 Januari 2024
 Tentang : Pembentukan TPPS Stunting Desa
 Tlogodowo

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TPPS
 (Tim Percepatan Penurunan Stunting)
 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KEDUDUKAN DINAS
1.	Pengarah	1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Demak 2. Kepala Desa Tlogodowo
2.	Pelaksana	
	Ketua	Ketua TP PKK Desa Tlogodowo
	Wakil Ketua	Sekretaris Desa Tlogodowo
	Sekretaris	Kader Stunting Desa Tlogodowo
3.	Bidang - bidang	
	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Penyuluh KB / PLKB
	Anggota	1. Bidan Desa Tlogodowo 2. Kader Posyandu 3. Ketua Pokja IV TP PKK 4. Sub PPKBD 5. Tokoh Agama 6. Tokoh Masyarakat 7. Bhabinkamtibmas 8. Babinsa 9. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang
	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Kader Pembangunan Manusia (KPM)
	Anggota	1. Kader Pendata 2. Koordinator Posyandu 3. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang

Kepala Desa Tlogodowo



WATI ROQIB

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 06 Tahun 2024
 Tanggal : 22 Januari 2024
 Tentang : Pembentukan TPPS Stunting Desa
 Tlogodowo

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	TUGAS POKOK
1.	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa, melalui : 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di desa; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk Stunting desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Ketua	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa.
3.	Sekretaris	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyalenggaraan TPPS desa; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan

perkembangan TPPS Desa;

		8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
4.	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui : 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat desa; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa.
5.	Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.



Kepala Desa Tlogodowo

NUFI ROQIB